

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEBAN MAKANAN DAN MINUM HARIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, higienitas, mutu serta kualitas menu makanan dan minuman harian rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur dan terhadap biaya makanan dan minuman dipandang perlu diberikan dalam bentuk lumpsum yang merupakan bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengamanatkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan antara lain biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beban Makanan dan Minuman Harian Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beban Makanan Dan Minuman Harian Rumah Tangga Gubernur Dan Wakil Gubernur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

5. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
  6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD.
  7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  8. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
  9. Biaya harian rumah tangga adalah biaya makan minum harian untuk menunjang kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur yang meliputi keluarga inti (Suami, Istri, sesuai jumlah anak), Ajudan, Pegawai, Tim Pengaman (satpol PP), Pramusaji, Sopir.
  10. DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Biaya kebutuhan makanan dan minuman harian rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD sesuai dengan SBU tahun anggaran berkenaan.
  - (2) biaya kebutuhan makanan dan minuman rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan pajak.
  - (3) Penganggaran biaya kebutuhan makanan dan minuman harian rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Umum sesuai yang tercantum dalam DPA Sekretariat Daerah.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (1) Biaya kebutuhan makanan dan minuman harian rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan secara lumpsum yang disetorkan secara non tunai ke Rekening Gubernur dan Wakil Gubernur pada setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka fleksibilitas penyediaan kebutuhan makanan dan minuman harian rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Rincian perhitungan pemberian biaya kebutuhan makanan dan minuman harian rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Juni 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

HARISSON  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 20



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

Abussamah, S.STP.,M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001

## LAMPIRAN

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## NOMOR 20 TAHUN 2025

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEBAN MAKANAN  
DAN MINUMAN HARIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNURRINCIAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN RUMAH TANGGA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

<b>NO</b>	<b>PERINCIAN BIAYA</b>	<b>Makan dalam 1 hari</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Standar biaya makanan dan minuman</b>	<b>Jumlah Total</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Kepala Daerah</b>				
	- Keluarga Inti Gubernur	3	6	70.000	1.260.000
	- Ajudan / ADC	3	3	40.000	360.000
	- Pegawai TNI/Polri	2	4	40.000	320.000
	- PRT/Pramusaji	3	13	40.000	1.560.000
	- Sopir	2	4	40.000	320.000
					<b>3.820.000</b>
<b>2</b>	<b>Wakil Kepala Daerah</b>				
	Keluarga Inti Wakil Gubernur	3	5	70.000	1.050.000
	Ajudan / ADC	3	3	40.000	360.000
	Pegawai TNI/Polri	2	5	40.000	400.000
	PRT/Pramusaji	3	5	40.000	600.000
	Sopir	2	4	40.000	320.000
					<b>2.730.000</b>

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

RIA NORSAN